



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Talibeng, 5 Juni 1972, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Beralamat di , Kabupaten Badung Bali. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **WAYAN SUNIATA, SH.,M.Ag.**, dan **NI KETUT LATRI, SH.,SE.**, Advokad yang berkantor di Jalan Raya Besakih No. 200 X Akah - Klungkung, Bali., Telp. 08179708177 - 08174780165, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/WSA/SKK/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor Register : 97/REG.SK/2016/PN.Amp., tertanggal 1 Agustus 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT** ;

LAWAN

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Beralamat di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Agustus 2016 dalam Register Perkara Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Amp., telah mengajukan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu pada tanggal 16 April 1994 di, Kabupaten Karangasem Bali, dipuput oleh pemuka Agama Hindu, disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 16 Mei 1995, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/SDM/1995 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama : ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, laki - laki, tanggal lahir 17 Mei 1995, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, Bali ;
 - Anak Kedua : I GUSTI NGURAH VITO CORLEON, laki - laki, tanggal lahir : 18 Februari 1999, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, Bali ;
 - Anak Ketiga : I GUSTI NGURAH BAGUS DANANJAYA, laki - laki, tanggal lahir 08 Juni 2007, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem - Bali ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 14

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) tahun, tepatnya Tahun 2009, mulailah terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut, terus menerus terjadi ;

4. Bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat menyatakan berpisah secara baik - baik atau bercerai secara adat disaksikan kedua orang tua dari Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh Bendesa Adat, Perbekel dan Kepala Dusun Dinas ;
5. Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya ;
6. Bahwa semenjak saat tersebut diatas hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah terputus, dan sejak Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sampai saat ini ;
7. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura ;
8. Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang putusnya perkawinan karena perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya ;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali/Agama Hindu, pada tanggal 16 April 1994 di Dusun/Banjar Kebon Sukahet, Desa Losari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, di puput oleh Pemuka Agama Hindu dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 16 Mei 1995, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/SDM/1995 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang pertama tanggal 5 Agustus 2016, untuk sidang pada tanggal 11 Agustus 2016 dan panggilan sidang ke dua tanggal 12

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 untuk sidang pada tanggal 18 Agustus 2016 dan relas panggilan sidang ketiga tanggal 19 Agustus 2016, untuk sidang pada tanggal 25 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Kuasa Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Perkawinan tertanggal 16 Mei 1995 Nomor : 21/SDM/1995, antara I G N MANIK R PURBADININGRAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan antara PENGGUGAT sebagai pihak pertama dan TERGUGAT sebagai pihak Kedua, tertanggal 28 Pebruari 2009, diberi tanda P - 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1, dan P - 2 tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem Bali ;
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis ;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki - laki yaitu :

Anak Pertama bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Kedua bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT;

Anak Ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT;

- Bahwa karena hubungan mereka berdua sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah Tergugat sudah selingkuh dengan Perempuan lain sampai hamil, sehingga Tergugat kawin lagi, hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau dimadu dan memutuskan minta cerai dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat kira - kira pada Tahun 2009 ;
- Bahwa saat ini anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat (Bapak kandungnya) ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di percetakan di daerah Badung ;
- Bahwa perkecokan yang terjadi antara tahun 2008 sampai tahun 2009 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat menyatakan berpisah secara baik - baik atau bercerai secara adat disaksikan kedua orang tua kedua belah pihak serta disaksikan oleh Bendesa Adat, Perbekel dan

Kepala Dusun/ Dinas ;

Atas keterangan saksi ke - 1 (satu) tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat kakak ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 1994, bertempat di rumah Tergugat di Banjar, Kabupaten Karangasem, Bali ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dipuput oleh pemuka Agama Hindu yaitu oleh Ida Pedanda ;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki - laki yaitu :
 - Anak Pertama bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT ;
 - Anak Kedua bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT;
 - Anak Ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT;
 - Bahwa karena hubungan mereka berdua sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain sampai hamil, dan kawin lagi, sehingga Penggugat tidak mau dimadu dan memutuskan minta cerai dengan Tergugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat kira - kira pada Tahun 2009 ;
 - Bahwa saat ini anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat (Bapak kandungnya) ;
 - Bahwa Penggugat bekerja di percetakan di daerah Badung ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 28 Pebruari 2009 yang pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat lagi dalam hubungan sebagai suami - istri/atau cerai dan pihak Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas ke tiga anak - anak dari perkawinan tersebut ;
 - Bahwa dalam membuat surat keterangan dan pernyataan tersebut telah disaksikan oleh Bendesa Adat Desa Pekraman Sidemen, Perbekel Losari dan Kepala Dusun Dinas Kelian Banjar Kebon ;
- Atas keterangan saksi ke - 2 (dua) tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah sejak Tahun 2008, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada Tahun 2009 dengan disaksikan oleh Bendesa Adat Desa

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekraman Sidemen, Perbekel Losari dan Kepala Dusun/Banjar Dinas Kebon Sukahet, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;

Menimbang, bahwa semenjak Tahun 2009 tersebut Penggugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 2, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : I dan II

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai sehingga, alasan - alasan perceraian telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke -2 (dua) gugatan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali/Agama Hindu, pada tanggal 16 April 1994 di, Kabupaten Karangasem, Bali, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 16 Mei 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/SDM/1995 adalah sah ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat pada tanggal 16 April 1994 di Dusun/Banjar Kebon Sukahet, Desa Losari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 16 Mei 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/SDM/1995 (bukti P - 1) dan perkawinan tersebut telah dipuput oleh rohaniawan Ida Pedanda sehingga perkawinan tersebut adalah sah dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dimana Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (bukti P - 2), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum, dengan demikian petitum angka ke - 3 (tiga) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan :

“Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke - 4 (empat) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksional amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.), dengan demikian petitum angka - 5 (lima) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Kuasa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek, dengan demikian petitem angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali/Agama Hindu pada tanggal 16 April 1994 di, Kabupaten Karangasem Bali, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 16 Mei 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/SDM/1995 adalah sah ;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (kedua belah pihak) agar mendaftarkan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan/didaftarkan pada register daftar perceraian selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 15 September 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I G P YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 81/Pen. Mj/2016/ PN.Amp., tanggal 2 Agustus 2016, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 20 September 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I G P YASTRIANI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Amp.



IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 510.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 651.000,-

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

